

**PENGARUH SOSIALISASI, INSENTIF DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KELURAHAN CIPUTAT**

Tri Wulan Septiyani
Universitas Pamulang
wulanseptiyani991@gmail.com

Benarda
Universitas Pamulang
dosen1622@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of socialization, incentives and tax sanctions on compliance in paying land and building taxes in Ciputat sub- district. This research uses quantitative methods with a population of 18,491 registered taxpayers in Ciputat Village. With a sampling technique of 400 respondents. This data analysis technique used descriptive statistical tests and hypothesis testing using SPSS version 25. The results of the tax socialization research show that it partially has an influence on compliance in paying land and building taxes. Tax incentives do not have a partial influence on compliance in paying land and building taxes. Tax sanctions show that they have a partial influence on compliance in paying land and building taxes and the research results simultaneously show that socialization variables, incentives and tax sanctions influence compliance in paying land and building taxes.

Keywords: *Socialization, Incentives, Tax Sanctions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi, Insentif, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Ciputat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 18.491 wajib pajak yang terdaftar di Kelurahan Ciputat. Dengan teknik pengambilan sampel sebanyak 400 responden. Teknik analisis data ini digunakan uji statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan menggunakan spss versi 25. Hasil penelitian Sosialisasi pajak menunjukan bahwa secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Insentif pajak tidak mempunyai pengaruh secara parsial dengan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi pajak menunjukan bahwa mempunyai pengaruh parsial terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hasil penelitian secara simultan variabel sosialisasi, insentif dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.


Kata kunci: Sosialisasi, Insentif, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang dimana pajak sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk negara Indonesia. Pada dasarnya, penerimaan pajak yang dihasilkan disetiap tahunnya harus mengalami peningkatan yang sebanding dengan tingkat kemampuan Negara demi membangun sektor yang dijalankan. Sejak tahun 2021 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan mulai dilimpahkan ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan peraturan Bersama Menteri Keubgan Nomor 213/PMK/07/2010 dan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor : 58 tahun 2010 tentang Tahapan persiapan pengalihan penarikan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pajak juga salah satu yang meningkatkan penerimaan negara, karena apabila pajak ditingkatkan oleh suatu negara maka negara itu akan meningkat. Dan negara tersebut dapat membantu masyarakatnya lebih banyak. Pajak bumi dan bangunan juga memiliki target disetiap tahun yang terus meningkat. Pemerintah di setiap daerah atau kota telah mengupayakan banyak cara untuk menarik setiap wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang wajib dibayarkan atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atau manfaatnya, (klikpajak.id). Menurut Nida & Elly (2022) Pajak bumi dan bangunan yaitu merupakan pajak laten untuk penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk Pembangunan daerah. Pajak bumi dan bangunan ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang berperan penting dalam merealisasikan penerimaan daerah. Jika suatu daerah ingin merealisasikan penerimaan pajak daerah menjadi sesuai target yang diinginkan, maka pemerintah membuat target khususnya dalam bidang pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan pendapatan Kota Tangerang Selatan bahwasanya data penerimaan pajak bumi dan

bangunan di Kota Tangerang Selatan tahun 2018 sampai dengan 2022 data realisasi penerimaannya selalu mencapai target yang artinya wajib pajak di daerah kota Tangerang Selatan melakukan kewajibannya dengan taat dan tepat waktu, maka data yang teralisasi melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut tabel realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Tangerang Selatan dalam gambar di bawah ini

Gambar 1 Statistik Realisasi Penerimaan PBB P2 Di Kota Tangerang Selatan 2018- 2022




Sumber: Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan (jdhi dan bantennews)

Berdasarkan dari data tersebut, penerimaan PBB P2 di kota Tangerang Selatan tahun 2018-2022 dapat ter-realisasikan sebesar lebih dari 100% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 392.580.789.336 realisasi dalam bentuk persen yaitu 103,67%, dan di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 484.876.769.740 dalam pesen 109,24%, pada tahun 2020 realisasi ini menurun sebesar 449.939.807.662,00 dalam pesen 105,09% tahun 2021 data ini semakin menurun dari tiga tahun terakhir penerimaan pajak bumi daerah di Tangerang Selatan dengan jumlah 402.986.064,00 dengan pesen 112,22% dan tahun 2022

mengalami peningkatan sebesar 514.000.000.000,00 dengan persen 107,57%. Namun selama lima tahun terakhir, tujuan tersebut terus tercapai. Permasalahan target dan kondisi pelaksanaan adalah jumlah target penurunan pada tahun 2021 karena jumlah penerapan dalam tahun tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kelurahan Ciputat salah satu sumber pendapatan pajak daerah di Tangerang Selatan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, Kelurahan Ciputat juga mempunyai data target dan realisasi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan (BAPENDA) disetiap tahunnya untuk mengetahui apakah wajib pajak di daerah Kelurahan Ciputat membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan target yang diberikan pemerintah Tangerang Selatan.

Gambar 2 Statistik Realisasi Penerimaan PBB P2 Di Kelurahan Ciputat 2019-2023



Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan dari gambar di atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Ciputat ini dari tahun 2019-2023 data realisasinya kurang dari 100% dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Data-data realisasi ini pada tahun 2019 memiliki target penerimaan 6.261.378.112 sedangkan yang terealisasi hanya 3.679.280.498 dengan persen 58,76%, pada tahun 2020 target pajak turun menjadi 5.840.332.928 dan realisasi hanya 3.385.814.927 dengan persen 57,97%, 2021

mengalami peningkatan target Kembali sebesar 6.143.002.616 dan tercapai 3.481.985.460 dengan persen 56,68%, tahun 2022 target yang diberikan 7.195.352.900 yang diterima hanya 4.098.439.360 dalam persen 56,95% selanjutnya target penerimaan tahun 2023 mengalami peningkatan Kembali sekitar 8.418.001.030 tetapi yang dapat terealisasi hanya 4.285.740.439 dalam pesen 50,91% hal ini menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Ciputat ini relative rendah dari target yang sudah ditentukan oleh Badan Pendapatan Kota Tangerang Selatan (BAPENDA). Paparan fenomena dan *research gap* penelitian ini untuk menguji pengaruh sosialisasi,intensif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kota Tangerang Selatan mengelola 10 jenis pajak yang salah satunya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan target sumber pendapatan daerah disetiap tahunnya, termasuk target penerimaan PBB. PBB di Kota Tangerang Selatan juga selalu meningkat di setiap tahunnya karena pesatnya pengembangan tanah dan pemukiman di Kota Tangerang Selatan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisasi Pendapatan penerimaan PBB P2 di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pasal 157 Undang-undang nomor 32 tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Data realisasi pendapatan daerah yakni pemerintah Kota Tangerang Selatan menurut jenis yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa PAD menjadi sumber penerimaan terbesar Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019- 2020. Penelitian terkait kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan banyak dilakukan,, Menurut Ablessy (2020) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Menurut Anggrillia dan Novi, (2021) Pajak Bumi dan Bangunan yakni salah satu aspek yang berpotensi menjadi pemasukan negara. Berdasarkan penelitian Wina dan Alistraja, (2021) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh SPPT pengetahuan sosialisasi pajak, intensif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Suderajat *et al* (2015)

mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan yaitu suatu Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat. Karena dengan kurangnya pengetahuan dan wawasan serta rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Indri *et al* (2020) sosialisasi dilakukan agar Masyarakat paham dengan lebih terperinci dan semua Masyarakat dapat merasakan informasi yang diberikan dari sosialisasi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nida dan Elly (2022) sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menurut Suryani (2022) yaitu sosialisasi perpajakan juga tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Selain mendapatkan informasi dari sosialisasi, wajib pajak juga perlu mengetahui apakah ada insentif dari pemerintah bagi yang membayar pajak tepat waktu. Menurut Kartiko, (2020) intensif pajak masuk ke dalam ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khususnya atau penangguhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Farid & Kartika (2022) bahwa insentif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan penelitian yang dikemukakan oleh Aris & Syarifah (2022) bahwa intensif tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Pemerintah juga mengeluarkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu, Marsidamo (2019) mengatakan bahwa Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain dari sanksi seperti pencegahan/preventi agar wajib pajak tidak melanggar norma tersebut, menurut Aris dan Syarifah, (2022) Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat preventif yang memungkinkan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran standar perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya sehingga meningkatkan kepatuhannya. Hidayat & Islami (2019) mengatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan penelitian Rizal (2019) Sanksi perpajakan juga tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan oleh peneliti diatas, permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibanya

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Sedangkan menurut (Rahayu, 2010) kepatuhan perpajakan adalah sebagai konsep suatu kondisi seorang wajib pajak untuk mengetahui dan melaksanakan kewajiban hak perpajakannya. Menurut Mareta Krisdayanti *et al* (2022) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban pembayaran pajak di Indonesia. Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku yang dimana wajib pajak itu memenuhi kewajiban dan melaksanakan kewajiban dari perpajakan tersebut. Menurut Latief, *et al* (2020) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak
3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
4. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau

beberapa orang beberapa organisasi memberikan sesuatu (informasi) yang perlu diketahui Masyarakat atau kalangan tertentu. Menurut (Nida dan Elly, 2022) Sosialisasi penting untuk menjaga skala kepatuhan wajib pajak pada saat proses penerapan PBB, sehingga pelaksanaan kegiatan perpajakan harus rutin dilakukan oleh pejabat atau pemerintah daerah. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung, sosialisasi langsung, khususnya sosialisasi perpajakan melalui interaksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang dilakukan Pemagh antara lain pendidikan pajak dini, pajak sekolah atau *schooling tax*, klinik perpajakan, seminar, workshop, kompetisi perpajakan seperti kuis, pidato tentang pajak, debat dan artikel.
2. Sosialisasi tidak langsung, yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan di masyarakat yang tidak ada atau sangat sedikit interaksi dengan pesertanya. Bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan menurut media komunikasinya. Dengan media elektronik dapat berupa talk show di radio dan televisi, sedangkan dengan media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, buku, koran, dan lain- lain, tabloid, browser pajak, artikel perpajakan, dan komik perpajakan

Menurut Wijaryanto, (2016) Sosialisasi perpajakan merupakan bagian integral dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan peningkatan kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam keberhasilan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak. Saran dari Departemen Jenderal Pajak melalui berbagai media akan memberikan pesan moral tentang pentingnya pajak bagi negara dan tidak sekedar menaikkan pajak terhadap wajib pajak. mematuhi peraturan perpajakan terbaru, tetapi juga. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak meningkat sesuai dengan target pemungutan yang telah ditetapkan. Menurut Suardana, (2020). Sosialisasi pajak juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Termasuk fungsi pajak, peraturan pajak, mekanisme

dan sanksi peajakan yang diperoleh jika tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Pentingnya penyuluhan sebagai saran informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakannya kepada wajib pajak untuk memotivasi pelaku taat pajak. Adapun indikator sosialisasi perpajakan terdiri dari

1. Penyelenggaraan sosialisasi mungkin dicapai melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi secara langsung berlangsung dalam bentuk kegiatan penyadaran perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi tidak langsung berlangsung dalam bentuk kegiatan sosialisasi keuangan Ada sedikit atau tidak ada interaksi dengan pembayar pajak
2. Media dalam sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan media cetak seperti koran, majalah, buku, dll serta dapat melalui media elektronik seperti tv atau radio.
3. Manfaat dalam sosialisasi perpajakan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan bagu setiap wajib pajak tentang tata cara pelaksanaan perpajakan.

Insentif Perpajakan

Menurut hukum insentif pajak adalah sebabai ketentuan pajak khusus yang telah diberikan kepada proyek-proyek investasi tertentu yang memenuhi syarat dengan ketentuan yang berbeda-beda jika dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku secara umum. Sedangkan dari sudut pandang efektifitas adalah sebagai ketentuan pajak khususnya untuk proyek investasi tertentu. Ketentuan intensif pajak ini memiliki efek penurunan yang beban pajaknya efektif diukur dalam beberapa cara proyek tersebut. Menurut Dea Nikita,(2021) Insentif pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Latief, et al (2020) indikator insentif pajak yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak

2. Pemberian insentif pajak dari pemerintah/badan
3. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak

Sanksi Perpajakan

Menurut Marsidamo,(2006) Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dimaknai salah satunya mengenai sanksi perpajakan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) akan dihormati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan efek jera bagi wajib pajak. Sedangkan menurut Sunarto & Liana (2020), sanksi Pajak memiliki beberapa indikator yaitu

1. sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas,
2. sanksi perPajakan tidak mengenal kompromi,
3. sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, dan
4. sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera

Menurut (Marsidamo,2011) sanksi pajak ini merupakan jaminan yang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Menurut AS Rizal (2019) sanksi pajak juga diharapkan akan menimbulkan efek yang jera bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah melakukan “Ketidakpatuhan” dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Tjahjono & Husein,(2000) dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaan seorang wajib pajak akan dikenai sanksi-sanksi tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam membuat penelitian ini adalah metode

kuantitatif. Jenis data primer yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang akan dibagikan oleh responden. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan metode *convenience sampling*, karena untuk pengambilan sampel sendiri didasarkan oleh ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel yang diambil dan yang terpilih karena sampel tersebut ada pada waktu yang tepat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ciputat di JL.KH. Dewantoro RT.002/006 Ciputat, Tangerang Selatan 1541. Peneliti memilih melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan daerah tersebut mudah di jangkau dan strategis dan terdapat banyak pelaku wajib pajak PBB di daerah tersebut. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah wajib pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terdaftar dalam Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Jumlah populasi yang dimasukan dalam penelitian ini merupakan individual yang terdaftar sebagai penyebaran pembayaran pajak perorangan di Kelurahan Ciputat, mencapai 18.491. Penentuan sampel ini dilakukan sesuai dengan metode slovin dengan toleransi sebesar 5% dengan demikian jumlah sampel menjadi 100 responden. Teknik analisis yang dipakai dengan menggunakan regresi linear berganda yang mana digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh atau hubungan secara bersama-sama antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk melihat apakah ada hubungan dan pengaruh antara variabel independen, maka penelitian menggunakan model regresi. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

α : Konstanta

β : Koefisiensi Regresi

X₁: Sosialisasi Pajak

X₂ : Intensif Pajak

X₃: Sanksi pajak

e : Error (kesalahan pengganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,747	1,208		10,555	,000
	SOSIALISASI	,331	,077	,228	4,293	,000
	INSENTIF	,102	,079	,071	1,300	,194
	SANKSI	,289	,049	,313	5,842	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Sumber : Data Diolah Menggunakan Spss Versi 25

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi pengaruh sosialisasi pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Ciputat, sebagai berikut:

$$Y = 12,747 + 0,331 X_1 + 0,102 X_2 + 0,289 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui jika konstanta memiliki nilai positif sebesar 12,747 artinya apabila variabel Sosialisasi, Insentif, Sanksi dan variabel Kepatuhan dalam membayar pajak bernilai 0 persen (%) atau tidak terjadinya perubahan maka variabel kepatuhan dalam membayar pajak memiliki nilai sebesar 12,747. Variabel Sosialisasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,331 yang artinya terdapat kenaikan atau peningkatan satuan nilai pada variabel sosialisasi yang akan menyebabkan peningkatan variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar 0,331 satuan. Dan dapat disimpulkan bahwa koefisien ini bernilai positif yang berarti menjadi hubungan positif atau searah antara Sosialisasi terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, sehingga dapat dikatakan Sosialisasi meningkat dan variabel Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan meningkat juga. Variabel Insentif memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,102 yang artinya terdapat kenaikan atau peningkatan satuan nilai pada variabel Insentif yang akan menyebabkan peningkatan variabel Kepatuhan Membayar Pajak

Bumi Dan Bangunan sebesar 0,102 satuan. Dan dapat disimpulkan bahwa koefisien ini bernilai positif yang berarti menjadi hubungan positif atau searah antara Insentif terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, sehingga dapat dikatakan Insentif meningkat dan variabel Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan meningkat juga. Variabel Sanksi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,289 yang artinya terdapat kenaikan atau peningkatan satuan nilai pada variabel Sanksi yang akan menyebabkan peningkatan variabel Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar 0,289 satuan. Dan dapat disimpulkan bahwa koefisien ini bernilai positif yang berarti menjadi hubungan positif atau searah antara Sanksi terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, sehingga dapat dikatakan Sanksi meningkat dan variabel Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan meningkat juga.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,504 ^a	,254	,248	1,82501	1,646

a. Predictors: (Constant), SANKSI, SOSIALISASI, INSENTIF
 b. Dependent Variable: KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Sumber : data diolah menggunakan spss versi 25

Pada tabel di atas dapat diketahui nilai *adjusted R Square* 0,54 atau 24,8% nilai R Square ini menunjukkan besarnya pengaruh yang terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak sebesar 24,8%. Sisanya yaitu 100% - 24,8% = 75,2% hal ini dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	417,354	3	139,118	41,769	,000 ^b
	Residual	1225,686	368	3,331		
	Total	1643,040	371			

Sumber : Data Diolah Menggunakan Spss Versi 25

Berdasarkan tabel di atas Hasil Uji F dapat diketahui bahwa nilai signifikan adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $41.769 > f$ tabel $2,39$. Maka dengan ini hipotesis untuk (H_1) diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel Sosialisas, Insentif dan Sanksi berpengaruh secara Bersama-sama atau simultan terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan bangunan. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan untuk uji selanjutnya.

Tabel 4 Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,747	1,208		10,555	,000
	SOSIALISASI	,331	,077	,228	4,293	,000
	INSENTIF	,102	,079	,071	1,300	,194
	SANKSI	,289	,049	,313	5,842	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Sumber : data diolah menggunakan spss versi 25

Berdasarkan tabel di atas dalam hasil uji parsial ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah dalam uji t atau uji parsial ini dapat berpengaruh secara parisal antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Dalam hasil penelitian ini menunjukan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ dan t hitung sebesar $4,293 < 1,284$. Sehingga variabel

Sosialisasi Pajak ini berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau Hipotesis (H_1) diterima. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,194 > 0,05$ dan t hitung sebesar $1,300 < 1,284$. Sehingga variabel Insentif Pajak ini tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau Hipotesis (H_2) ditolak. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 > 0,05$ dan t hitung sebesar $5,842 < 1,284$. Sehingga variabel Sanksi Pajak ini berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau Hipotesis (H_3) diterima.

Pengaruh Sosialisasi, Insentif, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan bahwa Sosialisasi, Insentif, Dan Sanksi Pajak dapat berpengaruh secara simultan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat pada nilai f hitung sebesar $41,769 > f$ tabel sebesar $2,39$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena nilai f hitung lebih besar dari pada f tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$. Dengan melakukan pengujian secara bersama variabel Sosialisasi, Insentif dan Sanksi Pajak, akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Melakukan sosialisasi pajak secara teratur dan merata akan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat membayar pajak, serta memberikan akses kepada wajib pajak untuk melihat informasi sosialisasi melalui media sosial atau situs web resmi pemerintah. Selain sosialisasi pajak, penerapan Insentif Pajak juga berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana dapat berperan penting untuk masyarakat membayar tepat waktu karena pemotongan harga ini dilakukan oleh pemerintah untuk setiap wajib pajak bumi dan bangunan yang membayar pajaknya sebelum jatuh tempo. Dan selain itu ada juga Sanksi pajak yang mendorong rasa takut bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya; semakin lama kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, semakin besar sanksi administratif yang akan diterima. Maka dengan itu hipotesis (H_1) diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi, Insentif, Dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam

Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pada variabel Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan menunjukkan hasil nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $4,293 < 1,284$. Dengan ini maka hipotesis (H_1) diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh dan signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah yang telah melakukan program-program sosialisasi secara langsung ke Masyarakat maupun melalui media sosial dan pamflet di sekitar jalan. Sehingga Masyarakat menyadari akan adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan setiap setahun sekali. Serta dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat terbantu dengan adanya peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah tentang pajak bumi dan bangunan. Hasil yang diperoleh penelitian ini sesuai dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), dimana sosialisasi perpajakan ini memberikan wajib pajak informasi dan pengetahuan yang mendorong mereka untuk patuh dalam membayar pajak.. Dan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), bahwa sosialisasi pajak juga dapat dikaitkan dengan keyakinan kontrol, karena melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberdayakan untuk mengembangkan kesadaran pribadi terhadap ketaatan dalam pembayaran pajak dan hasil ini juga di dukung atau sejalan dengan penelitian Nida dan Elly (2022) bahwa sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi berpengaruh atau signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Insentif Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pada variabel Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan menunjukkan hasil nilai signifikansi uji t sebesar $0,194 < 0,05$ dan t hitung

sebesar $1,300 < 1,284$ Dengan ini maka hipotesis (H_2) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hal ini dikarekan dengan adanya beberapa masalah terkait insentif yaitu masyarakat masih ada yang belum menyadari program pemerintah daerah mengenai *discount* atau pemotongan harga di waktu-waktu tertentu, Masyarakat kurang mempercayai dengan adanya insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah tidak menarik atau tidak memberikan efek keuntungan bagi Masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil yang didapat tidak sejalan dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menunjukkan bahwa Masyarakat dapat menggunakan insentif, seperti reward atau hadiah bagi yang membayar pajak tepat waktu. Insentif ini bermanfaat bagi wajib pajak karena dapat mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar, misalnya melalui potongan harga. Pemerintah berharap bahwa dengan memberikan insentif ini, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), insentif seperti ini dapat dikaitkan dengan keyakinan normatif. Keyakinan normatif menjelaskan bahwa dorongan atau motivasi dari orang lain dapat memengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam hal membayar pajak. Dengan adanya insentif atau reward dari pemerintah, keyakinan normatif ini dapat memperkuat motivasi wajib pajak untuk mengikuti norma sosial atau harapan masyarakat yang menghargai kepatuhan terhadap pajak. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Aris & Syarifah (2022) bahwa intensif tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pada variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan menunjukkan hasil nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $5,842 < 1,284$ Dengan ini maka hipotesis (H_3) diterima dan dapat disimpulkan

bahwa Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hal ini dikarenakan Melalui penerapan sanksi yang jelas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak, pemerintah berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang tegas dan terukur diharapkan dapat membuat wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi khawatir akan konsekuensi jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat sanksi yang dikenakan, semakin besar kekhawatiran wajib pajak akan sanksi tersebut, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dengan teori kepatuhan sanksi pajak berada dalam perspektif instrumental yang dimana perspektif ini mempengaruhi seseorang dari perilakunya terhadap tepat atau tidaknya seorang wajib pajak tersebut dalam membayar pajaknya. Dan berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) sanksi ini dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* (keyakinan normatif) yang dimana seorang individu akan mematuhi hukum yang mereka anggap itu sesuai dengan norma internal mereka. Sanksi pajak termasuk dalam kategori komitmen normative melalui legitimasi (*Normative Commitment Thought Legitimacy*) yang artinya mematuhi peraturan karena otoritas hukum tersebut memiliki hak untuk mengikat perilaku. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Islami (2019) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam Membayar Pajak Bumi Dan bangunan. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan untuk uji selanjutnya

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hasil Sosialisasi Pajak berpengaruh dan signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat menunjukan

bahwa hasil Insentif Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa hasil Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Berdasarkan Kesimpulan maka peneliti memberikan saran yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tetap menggunakan *margin of error* 5% karena bertujuan untuk tetap menambah responden sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya bisa mewakili seluruh pendapat wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan. Serta disarankan untuk memperluas tempat penelitian seperti di Kecamatan atau Kota agar mempermudah peneliti dalam penyebaran metode kuesioner atau metode lainnya. Bagi Wajib Pajak, sebagai wajib pajak harus mempunyai inisiatif untuk memperluas wawasan tentang pajak bumi dan bangunan. Karena sebagai wajib pajak harus memahami tarif, jadwal pembayaran dan prosedur yang berlaku di setiap daerah, serta memanfaatkan insentif atau diskon yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak. Dan sebagai wajib pajak harus mengetahui sanksi apa saja yang didapat jika telat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Bagi Pemerintah, lebih meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat tentang pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan memberikan insentif atau diskon yang lebih menarik perhatian masyarakat dan mendorong masyarakat agar membayar pajaknya tepat waktu serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak agar masyarakat lebih percaya dana pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, W., Farida, A. S., & Alia, S. (2022). Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Educoretax, Vol 2 No.2*
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib ajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada kantor badan pendapatan daerah kota pekanbaru.

Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan, Vol 2 No.1

- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics, Vol 1 No.2*
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita, Vol 5 No.2*
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Manazhim, Vol 4 No.1*
- Hikmah, S. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB di Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi). *Doctoral Dissertation, Universitas Pamulang*
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi, Vol 1 No.1*
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 15 No.2*
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang Vol 10 No.1*
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 16 No.1*
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol 7 No.1*
- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *Journal of Accounting Science and Technology, Vol 2 No.2*
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI), Vol 1 No.1*
- Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman

Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), Vol 3 No.1*

- Tanjung, C. N., Pribadi, J., & Yanuar, R. D. (2021). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 1 No.3*
- Widiyanti, D. R., & Pranaditya, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Journal Of Accounting, Vol 5 No.5*
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma), Vol 3 No.1.*